

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di zaman yang modern ini, dunia usaha semakin berkembang pesat dan saling berkompetisi satu sama lain untuk menguasai pangsa pasar. Karena itu perlu adanya penyesuaian dari masing-masing perusahaan agar dapat tetap bertahan. Untuk dapat berkompetisi, perusahaan harus mampu menyediakan laporan keuangan yang baik dan terpercaya sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Yuliana dan Trisnawati, 2015).

Profesi akuntan publik dapat dikatakan sebagai profesi yang menjadi kepercayaan masyarakat, di mana melalui profesi akuntan publik ini masyarakat akan mengharapkan penilaian yang objektif terhadap informasi yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan (Mulyadi, 2009). Profesi akuntan publik memiliki peran yang penting dalam penyediaan informasi terkait laporan keuangan yang baik dan terpercaya bagi investor, pemegang saham, kreditor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

Proses audit yang diberikan oleh akuntan publik merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan kewajaran dan kebenaran dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Proses audit tidak hanya untuk mencari kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, dalam proses audit juga dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara laporan keuangan dengan

standar akuntansi yang berlaku serta memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Atas proses audit yang telah diberikan, auditor mempunyai hak untuk memperoleh imbalan jasa berupa *fee* audit. Mulyadi (2009) mendefinisikan *fee* audit sebagai imbalan atau pendapatan yang akan auditor peroleh atas jasa audit yang telah mereka lakukan. Dalam penerimaan perikatan audit, penetapan *fee* audit merupakan salah satu hal penting, karena salah satu motivasi terbesar auditor dalam bekerja tentunya untuk memperoleh penghasilan yang memadai.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) mengatakan bahwa imbalan yang terlalu rendah atas jasa audit laporan keuangan akan menimbulkan ancaman pribadi dari seorang auditor yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpatuhan akan kode etik dari profesi akuntan publik. Untuk itu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan peraturan sebagai dasar pengenaan imbalan jasa audit lewat Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Attya (2013) dalam Yulianti, dkk (2019) mengatakan dalam penetapan *fee* audit terkadang masih secara subjektif, di mana besaran *fee* audit yang wajib dibayar oleh *auditee* masih berdasarkan kemampuan KAP dalam bernegosiasi dengan *auditee*. KAP dapat membebankan tingkat *fee* audit yang berbeda kepada *auditee* mereka tergantung pada kondisi dan mekanisme kontrol dari *auditee* (Nelson dan Rusdi, 2015).

Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia mulai akhir tahun 2019, sangat berakibat pada perekonomian dunia termasuk Indonesia. Adanya perubahan ekonomi di Indonesia tentu akan berdampak pada semua perusahaan yang akan

menjadi klien KAP yang pada akhirnya dapat berpengaruh kepada *fee* audit karena dengan adanya perubahan ekonomi ini likuiditas, risiko, dan kinerja perusahaan akan mengalami penurunan ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 2022). International Federation of Accountants (2020) mengatakan adanya kesulitan keuangan yang dihadapi oleh klien KAP mengakibatkan klien akan kesulitan dalam membayar *fee* audit sehingga KAP dan klien harus melakukan negosiasi yang lebih rumit, di mana klien mungkin akan meminta KAP untuk menurunkan *fee* audit, namun di sisi lain auditor juga harus mempertimbangkan adanya risiko tambahan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2020), pada masa pandemi KAP mengalami kenaikan *cost infrastructure*, hal ini berbanding terbalik dengan kemampuan ekonomi dari klien KAP yang mengalami penurunan sehingga KAP perlu merencanakan perhitungan dan analisis risiko signifikan atas prosedur alternatif tambahan guna memperoleh keyakinan memadai.

Adanya pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *fee* audit, faktor pertama yang mempengaruhi *fee* audit yakni *leverage*. Harahap (2010) mendefinisikan *leverage* sebagai suatu rasio yang menunjukkan hubungan antara utang yang dimiliki perusahaan terhadap modal perusahaan tersebut, di mana dengan rasio *leverage* dapat dilihat seberapa besar penggunaan utang perusahaan dalam pembiayaan aset-aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, dapat dikatakan mempunyai risiko keuangan yang tinggi pula sehingga akan semakin lama pula waktu yang diperlukan auditor untuk menghimpun bukti-bukti yang diperlukan dalam proses audit, agar dapat

menghasilkan laporan audit yang berkualitas di mana hal ini dapat mempengaruhi *fee* audit yang diterima auditor.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap *fee* audit adalah profitabilitas. Sartono (2010) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba melalui kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan total aktiva, penjualan, maupun modalnya sendiri. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi biasanya harus membayar *fee* audit dengan jumlah yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memerlukan pengujian mengenai validitas atas pendapatan dan biaya yang lebih banyak, di mana hal ini akan memerlukan waktu dan upaya lebih besar guna mengumpulkan dan menguji bukti audit (Hasan, 2017).

Selain profitabilitas, faktor lain yang mempengaruhi *fee* audit adalah ukuran perusahaan. Basyaib (2007) menyatakan ukuran perusahaan sebagai suatu skala yang dapat digunakan untuk menggolongkan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai cara yaitu total aset, total modal, dan total pendapatan. Menurut Yuliana dan Trisnawati (2015), ukuran perusahaan ini dapat dikategorikan dalam 3 kelompok yakni perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan dengan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar yang besar merupakan ciri-ciri perusahaan berukuran besar, sehingga memerlukan proses audit yang lebih besar dan luas yang akan memakan waktu lebih lama. Hal ini berarti semakin besar ukuran dari suatu perusahaan, maka *fee* audit yang harus dibayarkan kepada auditor juga akan semakin besar (Cristansy dan Ardiati, 2018).

Selain ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor lain yang turut berpengaruh terhadap *fee* audit, yakni kompleksitas perusahaan. Mulyadi (2009) mendefinisikan kompleksitas perusahaan sebagai ukuran kerumitan pada transaksi klien KAP ataupun banyaknya data perusahaan klien KAP yang harus di audit. Menurut El-Gammal (2012) kompleksitas perusahaan dapat diukur berdasarkan jumlah cabang maupun anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin besar kompleksitas suatu perusahaan maka akan semakin besar pula *fee* audit yang harus dibayar perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan waktu yang diperlukan auditor akan semakin banyak dan juga auditor harus mengeluarkan upaya dan keahlian lebih dalam memastikan keakuratan dari laporan keuangan konsolidasian perusahaan tersebut (Sandra dan Patrick, 1996).

Pemilihan variabel di atas didasarkan pada inkonsistensi hasil penelitian dari penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2018) dengan judul “Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016”, penelitian berikutnya oleh Ardianingsih dan Setiawan (2022) dengan judul “Determinants of Factors Affecting the Amount of Fees for Audit Services”, penelitian lainnya dilakukan oleh Sanusi dan Purwanto (2017) yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Biaya Audit Eksternal”, penelitian berikutnya dilakukan oleh Kanakriyah (2020) yang berjudul “Model to Determine Main Factors Used to Measure Audit Fees, dan penelitian juga dilakukan oleh Ananda dan Triyanto (2019) dengan judul “Pengaruh Fungsi Audit Internal, Risiko



telah menetapkan panduan mengenai penetapan *fee* audit, namun panduan yang dikeluarkan oleh IAPI ini hanya mengatur batas bawah ataupun indikator nilai minimal dari *fee* audit, sehingga KAP diperbolehkan untuk menetapkan *fee* audit lebih tinggi sesuai dengan kondisi, karakteristik dan proses negosiasi dari perusahaan klien. Di samping itu, adanya pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir menyebabkan proses negosiasi penetapan *fee* audit antara KAP dan klien berjalan lebih rumit. Klien KAP mungkin akan meminta KAP untuk menurunkan *fee* audit, namun di sisi lain auditor juga harus memperhitungkan dan mempertimbangkan penambahan prosedur alternatif terhadap munculnya risiko tambahan. Selain itu, alasan peneliti dalam menggunakan *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompleksitas perusahaan sebagai variabel penelitian karena peneliti ingin melihat dampak dari penurunan kinerja perusahaan sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 terhadap *fee* audit yang dibayarkan oleh perusahaan.

Selain itu, peneliti juga memilih perusahaan sektor manufaktur sebagai objek penelitian. Peneliti memilih sektor manufaktur dikarenakan pada BEI sektor dengan perusahaan paling banyak adalah sektor manufaktur, sehingga diharapkan jumlah sampel yang akan diperoleh akan semakin lengkap. Menurut survei yang dilakukan oleh International Federation of Accountants (2022), selama tahun 2013-2020 perusahaan pada sektor manufaktur memiliki rata-rata proporsi penggunaan pendapatan untuk membayar *fee* audit terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 ini perusahaan manufaktur terdampak cukup signifikan, adanya kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat aktivitas manufaktur Indonesia mengalami penurunan atau

perlambatan, hal ini ditandai *Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)* Indonesia yang berada di bawah angka 50 yang menjadi *threshold* netral PMI, yakni 31,73 pada kuartal kedua tahun 2020 dan 48,3 pada kuartal 4 tahun 2020. Selain itu, adanya kenaikan harga pada bahan baku, nilai tukar rupiah yang terus mengalami gejolak, pengurangan pegawai, penurunan kegiatan produksi, kenaikan biaya pengiriman, serta pembatasan operasional juga menghambat aktivitas manufaktur (<https://money.kompas.com>, 2021). Adanya penurunan kinerja perusahaan manufaktur ini dapat meningkatkan risiko kecurangan pada laporan keuangannya sehingga para auditor harus meningkatkan proses audit, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap *fee* audit yang diterima auditor.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2018-2021”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *fee* audit?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *fee* audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?
4. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *fee* audit.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *fee* audit.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi oleh perusahaan manufaktur di Indonesia mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit. Sehingga nantinya perusahaan dapat memperkirakan *fee* audit agar *fee* yang dibayarkan tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah.